



**PUTUSAN**  
Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Yahya Maulana Als Bengong Bin Kholidin Alm;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Lamaran Tarung Blok Panggang, RT.10, RW. 04, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, sejak tanggal 04 Agustus 2021 s/d tanggal 05 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2021 s/d tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2021 s/d tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 s/d tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2021 s/d tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2021 s/d tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI YAHYA MAULANA Alias BENGONG Bin KHOLIDIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI YAHYA MAULANA Alias BENGONG Bin KHOLIDIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
  - 1 (satu) buah KTP an RONI YAHYA MAULANA dengan No NIK 3212171102950001;
  - 2 (dua) box atau 2000 (dua ribu ) butir tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer);
  - 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet;
  - 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet;
  - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
  - **Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai Hasil Penjualan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
  - **Agar dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **RONI YAHYA MAULANA Alias BENGONG Bin KHOLIDIN (Alm)** Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Lamarantarung Blok Panggang Rt.010/Rw.004 Kecamatan Cantigi kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa Berawal Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 wib, saksi WAHYUDI Als WAYUD Bin KARYIM dan saksi RISKI KIYANTO Als KENYOT Bin TARMAN mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lamarantarung Blok Panggang Rt.010/RW.04 Kec. Cantigi Kab. Indramayu, untuk membeli obat jenis hexymer masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya terdakwa melayani pembeli tersebut dan menjual persediaan hexymer yang ada pada terdakwa dengan harga Rp.10.000,-( sepuluh ribu rupiah)/ paket;
- Selanjutnya, setelah melayani pembeli, terdakwa duduk diwarung yang letaknya didepan rumah, kemudian terdakwa didatangi oleh Saksi MAHFUDIN dan Saksi RIYAN DARMAWAN yang merupakan petugas kepolisian Polres Indramayu untuk dilakukan Interogasi, selanjutnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta lokasi tempat tinggal terdakwa yang mana hasil dari penggeledahan tersebut petugas melihat 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker yang digantung didinding ditembok kamar terdakwa, kemudian setelah diperlihatkan isi dalam tas tersebut terdapat barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah KTP an RONI YAHYA MAULANA, 2 (dua) box atau 2000 (dua ribu ) butir tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer), 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet, 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, serta Uang tunai Hasil Penjualan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang digantung didinding ditembok kamar milik terdakwa;

- Bahwa kedua jenis obat tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. DATUK (DPO) yang biasa dipesan melalui pesan singkat (SMS) dari handphone terdakwa, kemudian oleh terdakwa obat tersebut dikemas menjadi beberapa paket untuk dijual kembali kepada orang lain yang diantaranya untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) / perpaket berisi 4 tablet hexymer, sedangkan untuk tramadol dijual dengan harga Rp.5.000,-(lima belas ribu rupiah)/ tablet s/d Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/ strip, yang mana dari hasil penjualan tersebut, perpaketnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan kedua jenis obat tersebut apalagi terdakwa dengan bebas menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli yang datang kerumah terdakwa yang mana rumah terdakwa adalah tempat tinggal biasa dan bukan merupakan apotik maupun toko obat yang memiliki ijin resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan sediaan farmasi yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan No.LAB: 3417/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa obat-obatan tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidhyl yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- obat jenis tramadol dan Trihexyphenidhyl tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk mengedarkan obat jenis tramadol dan Trihexyphenidhyl.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----**

## - A T A U -

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **RONI YAHYA MAULANA Alias BENGONG Bin KHOLIDIN (AIm)** Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Lamarantarung Blok Panggang Rt.010/Rw.004 Kecamatan Cantigi kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”*** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa Berawal Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 19.00 wib, saksi WAHYUDI Als WAYUD Bin KARYIM dan saksi RISKI KIYANTO Als KENYOT Bin TARMAN mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lamarantarung Blok Panggang Rt.010/RW.04 Kec. Cantigi Kab. Indramayu, untuk membeli obat jenis hexymer masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir, selanjutnya terdakwa melayani pembeli tersebut dan menjual persediaan hexymer yang ada pada terdakwa dengan harga Rp.10.000,-( sepuluh ribu rupiah)/ paket;
- Selanjutnya, setelah melayani pembeli, terdakwa duduk diwarung yang letaknya didepan rumah, kemudian terdakwa didatangi oleh Saksi MAHFUDIN dan Saksi RIYAN DARMAWAN yang merupakan petugas kepolisian Polres Indramayu untuk dilakukan Interogasi, selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta lokasi tempat tinggal terdakwa yang mana hasil dari penggeledahan tersebut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melihat 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker yang digantung didinding ditembok kamar terdakwa, kemudian setelah diperlihatkan isi dalam tas tersebut terdapat barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah KTP an RONI YAHYA MAULANA, 2 (dua) box atau 2000 (dua ribu ) butir tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer), 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet, 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, serta Uang tunai Hasil Penjualan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), yang digantung didinding ditembok kamar milik terdakwa;

- Bahwa kedua jenis obat tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. DATUK (DPO) yang biasa dipesan melalui pesan singkat (SMS) dari handphone terdakwa, kemudian oleh terdakwa obat tersebut dikemas menjadi beberapa paket untuk dijual kembali kepada orang lain yang diantaranya untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) / perpaket berisi 4 tablet hexymer, sedangkan untuk tramadol dijual dengan harga Rp.5.000,-(lima belas ribu rupiah)/ tablet s/d Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/ strip, yang mana dari hasil penjualan tersebut, perpaketnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan kedua jenis obat tersebut apalagi terdakwa dengan bebas menjual obat-obatan tersebut kepada para pembeli yang datang kerumah terdakwa yang mana rumah terdakwa adalah tempat tinggal biasa dan bukan merupakan apotik maupun toko obat yang memiliki ijin resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan sediaan farmasi yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan No.LAB: 3417/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa obat-obatan tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Tramadol dan Trihexyphenidhyl yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidhyl tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (gevaarlijk) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit dan dapat menyebabkan kematian.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahfudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib saksi bersama dengan saksi Riyan Darmawan Suryana Anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan warung rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan mengenai penyalahgunaan obat keras ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang menjual obat-obatan di Desa. Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut yang selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Riyan Darmawan Suryana melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat keras di depan warung rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan :
  - o 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker berisikan :
    - 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000,(dua ribu);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet;
- 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
- Uang Hasil Penjualan Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah KTP an TERDAKWA dengan No NIK 3212171102950001;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam;

yang ditemukan menggantung didinding tembok kamar terdakwa.

- Bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obat-obatan yang ditemukan tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Datuk;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat-obatan keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan tersebut dari sdr. Datuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riyan Darmawan Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib saksi bersama dengan saksi Mahfudin Anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan warung rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan mengenai penyalahgunaan obat keras ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang menjual obat-obatan di Desa.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut yang selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Mahfudin melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat keras di depan warung rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan :

- o 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker berisikan :
  - 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000,(dua ribu);
  - 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet;
  - 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet;
  - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
  - Uang Hasil Penjualan Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah KTP an TERDAKWA dengan No NIK 3212171102950001;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam;

yang ditemukan menggantung didinding tembok kamar terdakwa.

- Bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obat-obatan yang ditemukan tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Datuk;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat-obatan keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan tersebut dari sdr. Datuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. Ahli Apt. Suryatno, S.Si. Bin Suryaman Wongso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sejak tahun 2015, adapun tanggung jawab sebagai kepala UPTD Farmasi yaitu mengelola obat tingkat Kabupaten Indramayu (Perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi obat dan perbekalan kesehatan);
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
  - Riwayat Pendidikan sebagai berikut:
    - o SD lulus tahun 1976;
    - o SMP lulus tahun 1982;
    - o SMA lulus tahun 1985;
    - o S1 farmasi lulus tahun 2011;
    - o Apoteker lulus tahun 2012.
  - Riwayat Pekerjaan sebagai berikut :
    - o Pada tahun 1987 diangkat menjadi CPNS dinas Kesehatan Kab.Indramayu;
    - o Pada tahun 2015 sampai sekarang diangkat menjadi kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
    - o Sebagai Kepala UPTD Farmasi Kabupaten Indramayu;
    - o Pernah mengikuti pelatihan tentang tugas pokok UPTD farmasi yaitu pencatatan dan Pendistribusian obat dan alkes (alat kesehatan).
- Bahwa obat Tramadol termasuk obat analgesic, tidak termasuk dalam kategori Narkotika dan Psikotropika, obat tersebut mengandung bahan Aktif Trihexthphenidyl indikasinya Parkison (Tremor) gangguan extra pyramidal;
- Bahwa yang berhak mengatur izin peredaran obat-obatan adalah balai POM dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang berhak mengedarkan / menjual obat-obatan khususnya, menjual atau mengedarkan obat/tablet yang mengandung bahan-bahan aktif Trihexyphenidyl dihubungkan dengan PP No. 72 Tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 adalah Apotik dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan resep dokter, akan tetapi sejak tahun 2014 obat Dextromethorphan telah ditarik sesuai dengan edaran dari BPOM Nomor : PW.02.03.353.06.14.5233;

- Bahwa obat tablet Jenis Tramadol mengandung bahan aktif Tramadol Untuk Tramadol indikasi analgenetik penghilang rasa sakit, untuk anak-anak 12 tahun keatas 50-100mg tiap 6 jam sehari, untuk dewasa sehari tidak boleh melebihi 400 mg/hari. Dan tablet warna kuning (Hexymer / Trihexyphenidyl) mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl indikasinya Perkinson (tremor) gangguan extra pyramidal dosis awal 1 mg (hari pertama) kemudian ditingkatkan menjadi 2 mg untuk cara meminumnya 2-3 kali dalam sehari, selama 3 (tiga) hari - 5 (lima) hari. Adapaun efek sampingnya yaitu mulut kering, penglihatan kabur pusing, cemas, kostipasi (susah BAB) sering buang air kecil dan sakit kepala'

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira jam 19.30 wib di depan warung rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Lamarantarung Blok Panggang Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker berisikan :
    - ✓ 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000,(dua ribu rupiah);
    - ✓ 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet;
    - ✓ 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet;
    - ✓ 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
    - ✓ Uang Hasil Penjualan Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - ✓ 1 (satu) buah KTP an RONI YAHYA MAULANA dengan No NIK 3212171102950001;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm



- ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam yang disimpan /ditemukan menggantung didinding tembok kamar rumah
- Bahwa obat-obatan sebanyak 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/per box berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000 (dua ribu), 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan delapan puluh) tablet dan 20 (dua) puluh strip tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Datuk yang beralamat di Desa. Penyindangan Kulun, Kec. Sindang, Kab. Indramayu;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Datuk, yang beralamat di Desa Panyindangan Kulon Kec. Sindang Kab. Indramayu, pada saat Terdakwa nongkrong bareng di Blok Pecuk Desa panyindangan Kulun kec. Sindang kab. Indramayu;
  - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari sdr. Datuk dengan cara awalnya Terdakwa memesan obat-obatan tersebut dengan cara menghubungi sdr. Datuk via masenger dengan menggunakan nama kanit Separo untuk memesan obat ke sdr. Datuk, dan setelah ada jawaban dari sdr. Datuk beberapa jam kemudian sdr. Datuk dating kewarung milik Terdakwa untuk mengantarkan obat yang Terdakwa pesan dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan sdr. Datuk melakukan transaksi;
  - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dari sdr. Datuk tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa. Penyindangan Kulun, Kec. Sindang, Kab. Indramayu dan membeli obat sebanyak : 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer);
  - Bahwa obat yang Terdakwa beli dari sdr. Datuk berupa : 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000,(dua ribu), perbox dibeli dengan harga Rp.650.000 ,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 box seharga Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet dibeli dengan harga perlima strip harga Rp. 150.000 ,(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 20 strip Rp.600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah Terdakwa membeli obat tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer) dari sdr. Datuk, kemudian obat tersebut oleh Terdakwa sebagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas menjadi paket dan perpaket isi 4 tablet, dan untuk obat Tramadol langsung dijual;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara diecer dan di kemas paket;
- Bahwa Terdakwa menjual obat untuk tablet warna kuning bertuliskan mf/ perpaket isi 4 tablet saya jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan untu tramadol per tablet Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000 ,- (lima belas ribu rupiah) dan perstrip dijual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat ke sdr Wahyudi Als Wayud Bin Karyim dan sdr. Riski Kiyanto Als Kenyot Bin Tarman, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Desa Lamarantarung Blok Panggang, Rt.010/RW.04 Kec. Cantigi Kab. Indramayu, masing-masing membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer) dengan harga Rp. 15.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungan yang didapat jika obat yang Terdakwa terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,( seratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) perstrip ataupun perbox;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang atau dinas kesehatan ataupun tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi,
- Bahwa Terdakwa menjual ataupun mengedarkan obat-obatan tersebut tidak ada hubungan dengan profesi Terdakwa yang tidak sekolah dan Terdakwa hanya mencari keuntungan semata;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual obat tersebut tidak dengan resep Dokter karena siapa saja yang datang membeli maka Terdakwa layani;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai apotek dan Terdakwa hanya menjualnya saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas gendong warna biru dongker berisikan :
2. 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) perbox isi 1000 (seribu) tablet dengan jumlah keseluruhan 2000 (dua ribu) tablet;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) berisi 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet;
4. 20 (dua puluh) strip Tramadol perstrip isi 10 (sepuluh) tablet, jumlah 200 (dua ratus) tablet;
5. 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
6. uang hasil penjualan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
8. 1 (satu) buah KTP an RONI YAHYA MAULANA;
9. 20 (dua puluh) paket tablet warna kuning (Hexymer) perpaket isi 4 (empat) tablet, jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) tablet;
10. 19 (sembilan belas) paket tablet warna kuning (Hexymer) perpaket isi 4 (empat) tablet, jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) tablet.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3417/NOF/2021, tertanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : obat-obatan tersebut positif mengandung Tramadol dan Trihexyphenidhyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira jam 19.30 wib di depan warung rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Lamarantarung Blok Panggang Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa. Penyindangan Kulun, Kec. Sindang, Kab. Indramayu Terdakwa membeli obat-obatan berupa : 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbox berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000,(dua ribu), perbox dibeli dengan harga Rp.650.000 ,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 box seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet dibeli dengan harga perlima strip Rp. 150.000 ,(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 20 strip Rp.600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Datuk;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli obat tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer) dari sdr. Datuk, kemudian obat tersebut oleh Terdakwa sebagian dikemas menjadi paket dan perpaket isi 4 tablet, dan untuk obat Tramadol langsung dijual;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wib saksi Mahfudin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang menjual obat-obatan di Desa. Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut yang selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi Mahfudin bersama dengan saksi Riyan Darmawan Suryana yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat keras di depan warung rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan :
    - o 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker berisikan :
      - 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000,(dua ribu);
      - 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet;
      - 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet;
      - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
      - Uang Hasil Penjualan Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
      - 1 (satu) buah KTP an TERDAKWA dengan No NIK 3212171102950001;
      - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam;
- yang ditemukan menggantung didinding tembok kamar Terdakwa, yang diakui barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. Suryatno, S.Si. Bin Suryaman Wongso, dipersidangan menerangkan obat tablet Jenis Tramadol mengandung bahan aktif Tramadol Untuk Tramadol indikasi analgenetik penghilang rasa sakit, untuk anak-anak 12 tahun keatas 50-100mg tiap 6

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam sehari, untuk dewasa sehari tidak boleh melebihi 400 mg/hari. Dan tablet warna kuning (Hexymer / Trihexyphenidyl) mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl indikasinya Perkinson (tremor) gangguan extra pyramidal dosis awal 1 mg (hari pertama) kemudian ditingkatkan menjadi 2 mg untuk cara meminumnya 2-3 kali dalam sehari, selama 3 (tiga) hari - 5 (lima) hari. Adapun efek sampingnya yaitu mulut kering, penglihatan kabur pusing, cemas, konstipasi (susah BAB) sering buang air kecil dan sakit kepala dan yang berhak mengatur izin peredaran obat-obatan adalah Balai POM dan Dinas Kesehatan yang apabila dihubungkan dengan PP No. 72 Tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 adalah Apotik dengan menggunakan resep dokter, akan tetapi sejak tahun 2014 obat Dextromethorphan telah ditarik sesuai dengan edaran dari BPOM Nomor : PW.02.03.353.06.14.5233;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual menjual obat-obatan tersebut dengan cara diecer dan di kemas paket, untuk tablet warna kuning bertuliskan mf/ perpaket isi 4 tablet Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan untuk tramadol per tablet Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000 ,- (lima belas ribu rupiah) dan perstrip dijual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,( seratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) perstrip ataupun perbox;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut ke sdr Wahyudi Als Wayud Bin Karyim dan sdr. Riski Kiyanto Als Kenyot Bin Tarman, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Desa Lamarantarung Blok Panggang, Rt.010/RW.04 Kec. Cantigi Kab. Indramayu, masing-masing membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer) dengan harga Rp. 15.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang atau dinas kesehatan ataupun tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi serta tidak ada hubungan dengan profesi Terdakwa yang tidak sekolah dan Terdakwa hanya mencari keuntungan semata dan Terdakwa menjual obat tersebut tidak dengan resep Dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3417/NOF/2021, tertanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan : obat-obatan tersebut positif mengandung Tramadol dan Trihexyphenidhyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

**PERTAMA : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan;**

----- A T A U -----

**KEDUA : Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa RONI YAHYA MAULANA Als BENGONG Bin KHOLIDIN (Alm)** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum



yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (***error in persona***) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud "**dengan sengaja**", maka Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "**opzet**", dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "**opzet**" merupakan "**opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn**" atau "**opzet**" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting** (MvT) yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "**opzet**" itu adalah "**Willen En Wetens**" dalam arti, pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan "**willens en wetens**" tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT) dan penyusun Memorie van Toelichting yang mengartikan "**opzettelijk plegen van een misdrijf**" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "**het teweegbrengen van verboden handling willens en wetens**" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";





3. Bahwa menurut doktrin pengertian "**opzet**" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
- a. **Teori Kehendak (Wills Theorie)** dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman *menyatakan* bahwa **opzet** itu sebagai "**De Will**" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**Handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**Formalee Opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
  - b. **Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theorie)** dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "Teori Praduga/Teori Prakiraan" dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang *menyatakan* bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
  - c. Bahwa **ditinjau dari corak atau bentuknya** menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "**opzet**", yaitu:
    1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)** menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", hlm.304 *berorientasi* adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" *apabila* si pembuat (**dader**) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
    2. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn)**. Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia", hlm. 57, *apabila* si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (**Wills Theorie**) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm



si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (*Voorstelling Theorie*) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan;

3. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*)** dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan **Eventualis Dolus**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul *apabila* seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya dan yang dimaksud Peredaran menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan sedangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut UU No. 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan yang dimaksud tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, merujuk pada ketentuan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa. Penyindangan Kulun, Kec. Sindang, Kab. Indramayu Terdakwa membeli obat-obatan berupa : 2 (dua) box tablet warna kuning

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm



bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000, (dua ribu), perbox dibeli dengan harga Rp.650.000 ,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 box seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet dibeli dengan harga perlima strip Rp. 150.000 ,(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 20 strip Rp.600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Datuk dan setelah Terdakwa membeli obat tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer) dari sdr. Datuk, kemudian obat tersebut oleh Terdakwa sebagian dikemas menjadi paket dan perpaket isi 4 tablet, dan untuk obat Tramadol langsung dijual dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara diecer di kemas paket, untuk tablet warna kuning bertuliskan mf/ perpaket isi 4 tablet Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan untuk tramadol per tablet Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000 ,- (lima belas ribu rupiah) dan perstrip dijual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,( seratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) perstrip ataupun perbox;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut ke sdr Wahyudi Als Wayud Bin Karyim dan sdr. Riski Kiyanto Als Kenyot Bin Tarman, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Lamarantarung Blok Panggang, Rt.010/RW.04 Kec. Cantigi Kab. Indramayu, masing-masing membeli sebanyak 20 (dua puluh) paket tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer) dengan harga Rp. 15.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wib saksi Mahfudin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang menjual obat-obatan di Desa. Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu dengan menyebutkan ciri-ciri orang tersebut yang selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi Mahfudin bersama dengan saksi Riyan Darmawan Suryana yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Indramayu melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat keras di depan warung rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Lamarantarung Blok Panggang, Rt. 010/Rw. 004, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm



- o 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker berisikan :
  - 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000,(dua ribu);
  - 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet;
  - 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet;
  - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
  - Uang Hasil Penjualan Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah KTP an TERDAKWA dengan No NIK 3212171102950001;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam;

yang ditemukan menggantung di dinding tembok kamar Terdakwa, yang diakui barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3417/NOF/2021, tertanggal 26 Agustus 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : obat-obatan tersebut positif mengandung Tramadol dan Trihexyphenidhyl dan berdasarkan keterangan Ahli Apt. Suryatno, S.Si. Bin Suryaman Wongso, dipersidangan menerangkan obat tablet Jenis Tramadol mengandung bahan aktif Tramadol Untuk Tramadol indikasi analgenetik penghilang rasa sakit, untuk anak-anak 12 tahun keatas 50-100mg tiap 6 jam sehari, untuk dewasa sehari tidak boleh melebihi 400 mg/hari. Dan tablet warna kuning (Hexymer / Trihexyphenidyl) mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl indikasinya Perkinson (tremor) gangguan extra pyramidal dosis awal 1 mg (hari pertama) kemudian ditingkatkan menjadi 2 mg untuk cara meminumnya 2-3 kali dalam sehari, selama 3 (tiga) hari - 5 (lima) hari. Adapaun efek sampingnya yaitu mulut kering, penglihatan kabur pusing, cemas, konstipasi (susah BAB) sering buang air kecil dan sakit kepala dan yang berhak mengatur izin peredaran obat-obatan adalah balai POM dan Dinas Kesehatan yang apabila dihubungkan dengan PP No. 72 Tahun 1998 dan Permenkes RI nomor 1148 tahun 1998 adalah Apotik dengan menggunakan resep dokter, akan tetapi sejak tahun 2014 obat Dextromethorphan telah ditarik sesuai dengan edaran dari BPOM Nomor : PW.02.03.353.06.14.5233;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa membeli obat-obatan berupa : 2 (dua) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 1000 (seribu) dengan jumlah 2000,



(dua ribu), perbox dibeli dengan harga Rp.650.000 ,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 box seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet dibeli dengan harga perlima strip Rp. 150.000 ,(seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 20 strip Rp.600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Datuk yang kemudian obat-obatan tersebut sebagian dikemas menjadi paket dan perpaket isi 4 tablet, dan untuk obat Tramadol langsung dijual dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara diecer di kemas paket, untuk tablet warna kuning bertuliskan mf/ perpaket isi 4 tablet Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan untuk tramadol per tablet Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000,- (lima belas ribu rupiah) dan perstrip dijual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,( seratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) perstrip ataupun perbox dan berdasarkan keterangan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang atau dinas kesehatan ataupun tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi serta tidak ada hubungan dengan profesi Terdakwa yang tidak sekolah dan Terdakwa hanya mencari keuntungan semata dan Terdakwa menjual obat tersebut tidak dengan resep Dokter sehingga tidak ada hubungannya dengan dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan serta tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Obat Tramadol dan obat Hexymer tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan obat-obatan ilegal ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker;
- 2 (dua) box atau 2000 (dua ribu ) butir tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer);
- 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet;
- 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP, sedangkan barang bukti berupa :

- uang hasil penjualan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis serta masih dapat digunakan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an RONI YAHYA MAULANA;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa, sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RONI YAHYA MAULANA AIS BENGONG Bin KHOLIDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RONI YAHYA MAULANA AIS BENGONG Bin KHOLIDIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Satu buah tas gendong warna biru dongker;
  - 2 (dua) box atau 2000 (dua ribu ) butir tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer);
  - 1 (satu) box tablet warna kuning bertuliskan mf (hexymer)/perbok berisikan 880 (delapan ratus delapan puluh) tablet;
  - 20 (dua puluh) strip Tramadol Hcl perpaket isi 10 (sepuluh) tablet jumlah 200 (dua ratus) tablet;
  - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;**Dimusnahkan;**
  - uang hasil penjualan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an RONI YAHYA MAULANA;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)